

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan sebuah teori yang mempertimbangkan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan serta penerapan dan penegakan hukum. Dimana Hans Kelsen memiliki definisi tentang efektifitas hukum seperti yang dikutip oleh Jimly Asiddiqi, “efektifitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi”¹.

Dimana dalam hal ini apabila dilihat bahwasanya tujuan dari pengaturan perundang-undangan sudah pasti untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik untuk aparatur Negara ataupun masyarakat biasa tanpa pandang bulu karena semua orang sama dimata hukum. Akan tetapi terkadang peraturan yang ada justru tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya atau dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Biasanya disebabkan karena ketidak jelasan dari peraturan perundang-undangannya itu sendiri atau kabur, selain itu bisa jadi karena aparat hukumnya yang tidak tegas dalam menegakkan peraturan tersebut, atau dari masyarakatnya yang memang

¹ Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen tentang Hukum Jakarta: Konpress, 2012. hlm.28

tidak mau menaati peraturan yang ada, sehingga membuat suatu pengaturan perundang- undangan tersebut mendaji tidak efektif.

Dimana merujuk pada salah satu ahli filsafat Jerman Gustav Radbuch, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum, terdapat tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu pertama *Gerechtigkeit*, atau unsur keadilan, Kedua *Zeckmaessigkeit* atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga *Sicherheit* atau unsur kepastian.²

1. Keadilan

Dimana dalam menegakkan hukum unsur keadilan perlu diperhatikan. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. maka dalam hal masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka tentu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat akan terancam dan pada akhirnya justru mengganggu stabilitas nasional.

2. Kemanfaatan

Unsur kemanfaatan memiliki arti yang penting selain daripada unsur keadilan, hal ini dikarenakan para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat.

² Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Riyanti, R., Ningrum, P. A. P., Heriyanti, Y., & Silviana, A. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. Hal. 53

hukum harus bermanfaat bagi manusia, maka dari itu, pelaksanaan hukum atau penegak hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi manusia.

3. Kepastian

Unsur terakhir yaitu kepastian hukum, dimana penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Maka dengan adanya kepastian hukum tentu dapat memberikan jaminan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya, dalam hal ini seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dilakukan penuntutan atas perbuatan pidana yang dilakukan melalui proses peradilan dan jika terbukti tentu akan diberikan hukuman. Maka dari itu keberadaan kepastian hukum dianggap penting, orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuat bila tanpa kepastian hukum sehingga akhirnya akan timbul keresahan.

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu³:

1. Faktor Hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku danditerapkan

³ Novita, R. A., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), hal. 4

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Maka berdasarkan pada teori yang disampaikan oleh salah satu ahli hukum yang menjelaskan bahwasanya efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yang antara lain yaitu faktor hukumnya, penegak hukum, sarana prasarana, Masyarakat dan kebudayaan. Dimana yang dimaksud pada poin pertama yaitu untuk mengetahui sejauh mana hukum itu dapat berjalan dengan baik atau tidaknya kembali lagi kepada regulasi yang mengaturnya. Poin kedua yakni terkait dengan kinerja dari aparat hukum yang menjadi salah satu komponen penting efektif atau tidaknya hukum tersebut, disini sudah jelas bahwa aparat yang diharapkan tentu saja yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak hukum. Poin ketiga berkaitan dengan tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja dari penegak hukum sebagai alat yang digunakan untuk mencapai efektifitas hukum itu sendiri. Selanjutnya pada poin keempat berkenaan dengan masyarakat dimana dalam melihat seberapa efektif hukum tersebut perlu dilihat juga dimana hukum itu diberlakukan dan diterapkan seperti apa lingkungan dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir pada poin kelima yakni kita harus melihat seperti apa kebudayaan dalam pergaulan hidup itu sendiri dalam rangka seberapa efektif penerapan hukum tersebut.

Efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yang menjelaskan bahwa “faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan

penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan”.⁴

Dari apa yang telah di paparkan diatas terkait dengan efektivitas, penulis berpendapat bahwa efektifitas yang dibahas dalam penelitian penulis ialah efektivitas hukum, yaitu dimana kita dapat melihat peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis yang dibuat kemudian ada atau tidaknya perubahan dari diterapkannya hukum tersebut kepada masyarakat. Efektivitas pun di pengaruhi oleh beberapa faktor yang membuat tidak berjalan dengan lancar sebuah efektivitas hukum itu.

B. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas

1. Pengertian lalu linta Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pengertian Lalu Lintas merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menjelaskanb bahwa Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan penetapan rencana umum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;

⁴ Prameswari, K. P., Resen, M. G. S. H., & Dahana, C. (2014). Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Terkait Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Sebagai Tempat Parkir.” e-Journal Universitasb Udayan. Hal.5

- c. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor;
- d. perizinan angkutan umum;
- e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Maka berdasarkan pada penjelasan Pasal 7 ayat 2 huruf (b) urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilihat bahwa salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi adalah banyak pengguna jalan yang mengabaikan aturan berlalu lintas sehingga menjadi pemicu kecelakaan. Tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Namun penegakan hukum lalu lintas yang masih parsial dirasakan belum efektif dan efisien

dalam menekan angka kecelakaan dan dapat memberikan pelayanan prima pada masyarakat.⁵

Pelanggaran lalu-lintas yang berpotensi timbulnya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti:

- a. penegakan hukum
- b. kondisi sarana dan prasarana lalu-lintas
- c. kualitas individu meliputi:
 - 1) *knowledge, skill, attitude* (sikap mental),
 - 2) sikap kepatuhan seperti jam karet,
- d. Kondisi sosial budaya seperti:
- e. ketidak jelasan tentang benar dan salah,
- f. dilema faktor ekonomi, sosial,
- g. kesulitan mencari figur panutan.

Dalam ilmu psikologi sosial, perilaku pelanggaran lalu lintas dapat didekati dengan konsep sikap⁶. Dengan kata lain sikap adalah penilaian yang diberikan oleh individu terhadap suatu obyek dengan derajat suka sampai tidak suka. Sikap seseorang dapat ditampilkan dalam bentuk atau memiliki komponen:

- a. afektif; emosi misalnya marah atau kagum,

⁵ Khoirun Nikmah, Anggoro Dominikus dan Alif Rodiana. 2019. Penetapan E-Tilang Dalam Situasi Perilaku Kedisiplinan Berlalu Lintas Masyarakat Surabaya. Surabaya. Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 2, Nomor 2, hal 197

⁶ Ibid

- b. tingkah laku; misalnya melakukan atau tidak melakukan, dan
- c. kognitif; atau pikiran misalnya mendukung atau tidak mendukung.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) yang menjelaskan bahwa

“Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dimana dalam hal ini perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas. Dalam Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Lalu-lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan Terwujudnya penyelenggaraan Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, Terwujudnya etika berlalulintas dan budaya bangsa; dan Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan.

2. Asas Lalu Lintas

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan, hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas.

- a. Asas kemanfaatan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya, baik bagi pemangku kepentingan (stakeholders) maupun bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Asas keamanan berkenaan dengan semua kegiatan penyelenggaraan jalan yang harus memenuhi persyaratan keteknikan jalan, sedangkan asas keselamatan berkenaan dengan kondisi permukaan jalan dan kondisi geometrik jalan.
- c. Asas keserasian penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keharmonisan lingkungan sekitarnya; asas keselarasan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keterpaduan sektor lain; dan asas keseimbangan penyelenggaraan jalan berkenaan dengan keseimbangan antar wilayah dan pengurangan kesenjangan sosial.
- d. Asas keadilan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan termasuk jalan tol yang harus memberikan perlakuan yang sama terhadap semua

pihak dan tidak mengarah kepada pemberian keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu dengan cara atau alasan apapun.

- e. Asas transparansi berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang prosesnya dapat diketahui masyarakat dan asas akuntabilitas berkenaan dengan hasil penyelenggaraan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- f. Asas keberdayagunaan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang harus dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal dan asas keberhasilgunaan berkenaan dengan pencapaian hasil sesuai dengan sasaran. Asas kebersamaan dan kemitraan berkenaan dengan penyelenggaraan jalan yang melibatkan peranserta pemangku kepentingan melalui suatu hubungan kerja yang harmonis, setara, timbal balik, dan sinergis⁷.

3. Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan jalan

Penyelenggaraan jalan memiliki tujuan yang dijelaskan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan,

⁷ Penjelasan Pasal 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

f. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.⁸

Maka berdasarkan pada penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa pelayanan yang andal adalah pelayanan jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata, sedangkan yang dimaksud prima adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal. Sedangkan pada huruf e apabila melihat kedalam penjelasan pasal bahwa sistem transportasi terpadu merupakan keberadaan jaringan jalan memberikan sinergi fungsi dan lokasi yang optimal dengan prasarana dan moda transportasi lain sehingga meningkatkan efisiensi transportasi guna mempercepat pembangunan di segala bidang. Sedangkan transparansi merupakan semua ketentuan dan informasi mengenai pengusahaan jalan tol, termasuk syarat teknis administrasi pengusahaan dapat diketahui oleh semua pihak, sedangkan terbuka adalah pemberian kesempatan yang sama bagi semua badan usaha yang memenuhi persyaratan serta dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara badan usaha yang setara.

C. Sarana Prasarana Lalu Lintas

Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Sedangkan pengertian adalah suatu penunjang agar dapat terlaksananya sebuah proses. Hal ini juga dijelaskan dalam pasal 1

⁸ Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

angka 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa “Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung”.⁹

Dimana salah satu prasarana dalam lalu lintas adalah alat pengawas dan pengamanan jalan yang dimaksud adalah penganan elektronik sesuai dengan pasal 272 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi: “(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Alat elektronik yang dimaksud salah satunya adalah rekaman dari Closed Circuit Television (CCTV), ini menjadikan CCTV sebagai bagian dari prasarana yang mana fungsinya sudah jelas untuk menunjang adanya sarana itu sendiri”¹⁰.

1. Closed Circuit Television (CCTV)

Merupakan CCTV (Closed Circuit Television) merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memantau situasi dan kondisi tempat tertentu, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan atau dapat dijadikan sebagai bukti

⁹ Penjelasan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Penjelasan pasal 272 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tindak kejahatan yang telah terjadi. Dimana awalnya gambar dari kamera CCTV hanya dikirim ke ruang pemantauan tertentu melalui kabel, membutuhkan pengawasan langsung oleh operator/petugas keamanan, dan resolusi gambar rendah, yaitu 1 gambar setiap 12,8 detik. Namun dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, banyak kamera CCTV yang menggunakan sistem teknologi modern. Sistem kamera *digital closed-circuit television* saat ini dapat dioperasikan atau dikendalikan oleh komputer pribadi atau telepon genggam, selama ada komunikasi internet atau akses GPRS dapat dipantau kapan saja dan di mana saja. Dari adanya rekaman CCTV ini dapat dilakukan penegakan hukum salah satunya adalah tilang elektronik atau biasa disebut dengan E-tilang yang mana dapat menjerat pelanggar lalu lintas yang terekam oleh CCTV tersebut yang kemudian akan diproses lebih lanjut.

2. Plat Kendaraan

Plat nomor kendaraan adalah salah satu jenis identifikasi kendaraan, atau juga disebut plat registrasi kendaraan. Bentuknya berupa plat logam yang dipasang pada kendaraan bermotor sebagai identifikasi resmi. Biasanya plat nomor jumlahnya sepasang yang dipasang di bagian depan dan belakang kendaraan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi, Plat nomor kendaraan Indonesia atau disebut dengan nama Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Sebagai bukti terdaptarnya suatu kendaraan bermotor, diberikan buku pemilik kendaraan,

surat tanda nomor kendaraan, serta tanda nomor kendaraan. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berbentuk plat aluminium dengan cetakan tulisan dua baris. Baris pertama menunjukkan huruf depan (huruf), nomor polisi (angka), dan kode/seri akhir wilayah (huruf). Dan baris kedua menunjukkan bulan dan tahun masa berlaku.

Warna Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kendaraan bermotor pribadi (bukan umum dan kendaraan bermotor sewa), warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih.
- b. Kendaraan bermotor umum, warna dasar kuning dengan tulisan berwarna hitam.
- c. Kendaraan bermotor milik Pemerintah, Warna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- d. Kendaraan bermotor Corps Diplomatik Negara Asing warna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam.
- e. Kendaraan bermotor Staff Operasional Corps Diplomatik Negara Asing, Warna dasar hitam dengan tulisan berwarna putih dan terdiri dari lima angka dan kode angka negara dicetak lebih kecil dengan format sub-bagian.
- f. Kendaraan bermotor untuk transportasi dealer (pengiriman dari perakitan ke dealer, atau dealer ke dealer):

Warna dasar Putih dengan tulisan berwarna merah. Perubahan spesifikasi plat nomor alias TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)

diberlakukan sejak adanya Surat Kapolri kepada Kepala Polisi Daerah No ST/810/IV/2011 tertanggal 25 April 2010. Dalam surat tersebut berisi antara lain spesifikasi teknis material, ukuran, serta warna dasar. Sudah jelas pula bahwa sesuai UU No 22 Tahun 2009, ketentuan lebih lanjut mengenai STNK dan TNKB diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Spesifikasi plat nomor baru sebagai berikut: Warna dasar lebih pekat mengkilat, untuk plat R2 (roda dua) lebih panjang 275 mm dan lebar 110 mm, Plat R4 (roda empat) lebih panjang 440 mm dan lebar 140 mm, Garis pembatas antara nomor plat dan nomor bulan tahun pajak hilang.

3. Tindak Pidana Lalu Lintas

Tindak Menurut Moeljatno dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, istilah “tindak pidana” diterjemahkan menjadi suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang larangan, disertai dengan ancaman (sanksi) dalam bentuk kejahatan tertentu, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan dan harus dihukum, tetapi pada saat yang sama ingat bahwa larangan itu untuk suatu perbuatan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa tertentu. Melalui tindakan orang. Meskipun ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menyebabkan kejadian tersebut.

Selaras dengan apa yang di katakan oleh Lamintang, Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari, “...Suatu

tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum” telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum¹¹. Dari pendapat para ahli tersebut penulis dapat mengartikan bahwasannya pengertian dari tindak pidana itu adalah segala sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang tetapi dilanggar dan oleh sebab itu maka atas perbuatan pelanggarannya tersebut pelanggar tersebut harus mempertanggung jawabkan apa yang ia lakukan, baik itu secara sengaja atau pun tidak. Sedangkan yang dimaksud dengan Tindak pidana lalu lintas sendiri ialah sebuah tindak pelanggaran yang dilakukan dengan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang mana mengatur tentang lalu lintas.

D. Penegakan Hukum Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

1. Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata

¹¹ Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish. Hal 7

sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.¹²

Menurut Prof. Dr. Jimly Asiddiqi dalam bukunya penegakan hukum, mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Maka berdasarkan pada uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku

¹² Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

¹³ Prof. Dr. Jimly Asiddiqie, Penegakan hukum

dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Tujuan Penegakan Hukum

Terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalulintas dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* perlu dipahami tentang pengertian dari pelanggaran lalu lintas tersebut. Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku. Maka dalam hal untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Pelanggaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan¹⁴

- a. Berperilaku tertib dan/ atau :

¹⁴ Imam Faturrahman. 2021. *Application of Restorative Justice to Solution of Traffic Accidents*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 4 No. 1.

- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di jalan raya berdampak terhadap kenyamanan dan ketertiban oleh pengguna jalan sehingga berbagai upaya penegakan hukum dilakukan untuk menurunkan pelanggaran yang terjadi. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan metode secara penal dan non penal.¹⁵

- a. Upaya penegakan hukum secara penal

Penegakan hukum secara penal adalah penegakan hukum pidana di mana pelaku pelanggaran dikenakan hukum pidana, dalam pelanggaran tersebut pelaku kejahatan karena kelalaian yang mengakibatkan matinya dan luka-luka orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Dimana pada Pasal 359 berkaitan dengan kesalahannya (kealpaannya) yang menyebabkan orang lain mati. Maka terdapat upaya penegakan hukum di dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang kemudian dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Penindakan hukum secara edukatif

Penindakan hukum melalui teguran atau peringatan lisan dan tertulis terhadap pelaku pelanggar lalu lintas

¹⁵ Setiyanto. 2017. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4.

2) Penindakan hukum secara yuridis

Penindakan hukum lalu lintas secara hukum dengan sanksi denda sebagai contoh pemberlakuan sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penegakan hukum yang dilakukan sistem *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah adanya pelanggaran lalu lintas yang terekam oleh *Closed Circuit Television* (CCTV) yang telah terpasang di area lampu rambu-rambu lalu lintas, kemudian diverifikasi data oleh *Back Office Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dalam hal ini adalah petugas Kepolisian. Verifikasi data selesai selanjutnya dibuatlah surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas dengan disertai foto pelanggar lalu dikirim ke alamat pelanggar melalui PT. Pos Indonesia. Bagi pelanggar yang sudah menerima surat konfirmasi *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) akan diberi waktu 14 hari untuk konfirmasi ke ruang pelayanan *Elektronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sedangkan yang tidak konfirmasi maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) langsung diblokir. Pelanggar yang melakukan konfirmasi akan menerima surat tilang selanjutnya dapat melakukan pembayaran denda tilang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) atau ikut sidang di pengadilan.

b. Upaya penegakan hukum secara non penal

Kebijakan non penal yaitu kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi angka pelanggaran lalu lintas yaitu berupa teguran simpatik, adanya pembinaan, penyuluhan terhadap masyarakat, melakukan kegiatan rutin berpatroli dan lain sebagainya.¹⁶

H. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

1. Pengertian Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Penerapan tilang elektronik ini berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan (2) pasal 249 ayat (3), pasal 272 ayat (1) dan (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, dan serta PP Nomor 80 tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan. Menurut Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12 tahun 2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa: Aplikasi ETLE adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersamasama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.

¹⁶ Ngatmin. 2018. *Law Enforcement Against Handling Traffic Accidents Through Non-Line Under Penal of Legal Culture of Indonesian Police in Kudus*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No.4.

Dimana pada dasarnya manfaat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah untuk mengurangi tindak korupsi yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab kepada pelanggar dan memudahkan masyarakat karena yang melanggar tidak perlu mengikutisidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Adapun tujuan ETLE adalah untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas¹⁷. Dimana berkaitan dengan enis-jenis pelanggaran yang dapat terdeteksi adalah:

- a. Pelanggaran ganjil-genap
- b. Pelanggaran marka dan rambu jalan
- c. Pelanggaran batas kecepatan
- d. Kesalahan jalur
- e. Kelebihan daya angkut dan dimensi
- f. Menerobos lampu merah
- g. Melawan arus
- h. Mengemudi dengan kecepatan melebihi batas
- i. Tidak menggunakan helm
- j. Tidak menggunakan sabuk pengaman
- k. Menggunakan ponsel saat berkendara.

2. Mekanisme Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

¹⁷ Portal Informasi Indonesia. 2020. E Tilang Tilang Elektronik. <https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE> diakses pada tanggal 29 Mei 2023.

Adapun mekanisme kerja Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sebagai berikut¹⁸:

- a. Tahap 1 Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Porles Madiun.
- b. Tahap 2 Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
- c. Tahap 3 Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan dimana pemilik kendaraan wajib konfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Batas waktu konfirmasi adalah sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran.
- d. Tahap 4 Pemilik kendaraan melakukan konfirmasi via website atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum. Kegagalan pemilik kendaraan untuk konfirmasi akan mengakibatkan blokir STNK sementara sampai masalah pelanggaran terselesaikan. Setelah melakukan konfirmasi, maka pihak tersebut akan menerima

¹⁸ ETLE Ditlantas Polda Jateng. 2022. "Tentang ETLE". Diakses dari <https://www.etlediy.info/id/mechanism> pada tanggal 29 Mei 2023

email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan serta mendapatkan SMS yang berisi kode BRIVA untuk menyelesaikan denda pelanggaran. Jika pembayaran telah dilakukan maka pihak yang bersangkutan tidak perlu datang ke sidang.

- e. Tahap 5 Petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Batas waktu terakhir untuk pembayaran adalah 15 hari dari tanggal pelanggaran. Jika gagal melakukan ini, maka kendaraan akan terblokir.

3. Pihak-pihak yang Terlibat dalam Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Setelah pengemudi dan kendaraannya terkena pelanggaran, maka ada pihak yang terlibat pada pelaksanaan sistem ETLE Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ini, yaitu¹⁹:

- a. Polri Polri bertanggung jawab langsung atas semua tindakan di bawah presiden. Semua kegiatannya selama bertugas harus didasari untuk keamanan, kenyamanan, penyamoman kepada masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Jika polisi mengemban tugasnyadengan rasa tanggung jawab dan sungguh- sungguh, maka masyarakat pun merasa aman. Polisi memiliki Kode Etik Profesi sebagai aturan norma penuntun setiap perilaku Polisi yang telah diatur

¹⁹ Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, Pralistyo Dijunman saputra. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas. Jurnal Adalah. Volume 4(3); 53-73.

di dalam Peraturan Kapolri No. Pol 7 Tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006. Berkaitan dengan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), kepolisian selaku pihak yang mengoperasikan sistem ETLE dan identifikasi terhadap pelanggaran,

b. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court dan rechtbank dalam bahasa Belanda. Pengadilan adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara (Subekti, 1978). Kata pengadilan memiliki kata dasar yang memiliki arti: a). Proses mengadili; b). Upaya untuk mencari keadilan; c). Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan; d). Berdasar hukum yang berlaku. Sedangkan menurut pasal 4 UU kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa pengadilan adalah mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan membantu mencari keadilan dengan berusaha mengatasi semua hambatan dan rintangan agar tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Sedangkan pengadilan seperti yang dijelaskan di website resmi Pengadilan Negeri Makassar adalah “Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan iniyang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dalam

hal ini pengadilan selaku pihak yg melakukan sidang secara formal dan memutus perkara.

c. Kejaksaan

Pada UU Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1991 tentang kejaksaan RI. Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh Jaksa Agung dan enam Jaksa Agung Muda, satu Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada setiap provinsi. Berkaitan dengan ETLE tugas kejaksaan adalah mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.